



P U T U S A N
NOMOR : 03/ PID.SUS / 2015/ PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURYANTI BINTI HALIAS** ;-----
Tempat lahir : Parit Baru.-----
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 7 April 1974.-----
Jenis Kelamin : Perempuan -----
Kebangsaan : Indonesia/Melayu.-----
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Bakau Rt 02/Rw 01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas -----
A g a m a : Islam.-----
Pekerjaan : IRT.-----
Pendidikan : SMP -----

Terdakwa telah ditahan di RUTAN dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;-----

1. Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d tanggal 20 Juli 2014 ;-----
2. Terdakwa ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d tanggal 07 Agustus 2014 ; -----
3. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 5 Oktober-2014 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 1 Oktober 2014 s/d tanggal 30 Oktober 2014 ;-----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas , sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014 ;-----



7. Hakim/Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015 ; -----
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 17 Januari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015 ; -----

Pengadilan Tinggi Pontianak ;-----

Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 128 /PID.SUS/2014/PN.Sbs, tanggal 18 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa NURYANTI BINTI HALIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta menempatkan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri dan Turut Serta memperdagangkan anak ”.-----
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku paspor An, Riesti SUSANTI NO,A 6208018 (Dikembalikan kepada saksi korban Riesti Susanti alias Susan Binti Rasmin)
 - 1 (satu) buah buku paspor An. MAULINA No. A 6352020. (Dikembalikan kepada Saksi korban MAULINA Alias LINA Binti SIABU BAKAR)
 - 1 (satu) buah buku paspor An NURYANTI HALIAS N0, A 3769824. (Dikembalikan kepada Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS .
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----



Setelah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sambas tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 8 /Akta.Pid./2014/PN.Sbs, Jo. Nomor 128/PID.SUS/2014/PN.Sbs. yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 128/PID.SUS/2014/PN.Sbs, tanggal 18 Desember 2014, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2014 ; -----

Setelah membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 22 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-103/SBS/09/2014 tanggal 23September 2014 sebagai berikut :-----

D A K W A A N :

KESATU

-----Bawa Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS bersama-sama dengan HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau sekira bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH yang terletak di Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menempatkan warga negara Indonesia* yaitu saksi korban MAULINA Alias LINA Binti SIABUBAKAR *untuk bekerja di luar negeri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal sekitar bulan Juli 2013 Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan terdakwa kemudian menceritakan bahwa bosnya yaitu warga negara Malaysia di Kuching Malaysia sedang mencari tenaga kerja Indonesia untuk dipekerjakan di Malaysia. Selanjutnya masih di bulan Juli 2013 saat terdakwa bersama Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH berdagang menjual ikan asin dan kerupuk di rumah saksi korban RIESTI SUSANTI Alias SUSAN Binti RASMIN di Jl. Olahraga RT.06 RW.01 Desa Penjajab Kecamatan





Pemangkat Kabupaten Sambas, terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai cleaning servis kepada saksi korban Riesti Susanti di Malaysia dengan gaji RM.450 (empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia) dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, makan dan penginapan ditanggung serta setiap 3 (tiga) bulan sekali dapat mengirim uang kepada keluarga. Untuk biaya pembuatan paspor dan perjalanan ditanggung oleh Sdri. Hamisah Binti Minjir Alias Mak Isah dan akan dipotong dari gaji saksi korban. Saat itu ibu saksi korban yaitu saksi Wadiyah Binti Husin menolak dengan alasan anaknya akan melanjutkan sekolah. Namun tanpa sepengetahuan saksi Wadiyah Binti Husin, terdakwa terus membujuk saksi korban Riesti Susanti hingga akhirnya mau untuk bekerja di Malaysia. Pada tanggal 29 Agustus 2013 saksi korban Riesti Susanti berangkat menuju rumah terdakwa di Dusun Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan bermalam selama 2 (dua) hari di tempat tersebut. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2013 saksi korban Riesti Susanti bersama terdakwa pergi ke rumah Sdri. Hamisah Binti Minjir Alias Mak Isah di Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas untuk berkumpul disana karena sesuai rencana mobil akan menjemput rombongan di rumah Sdri. Hamisah Binti Minjir Alias Mak Isah. Saat berada dirumah Sdri. Hamisah Binti Minjir Alias Mak Isah tersebut saksi korban Riesti Susanti bertemu dengan saksi korban lainnya yaitu Maulina Alias Lina Binti Siabubakar yang sebelumnya telah direkrut oleh Sdri. Hamisah Alias Mak Isah. Setelah semua siap maka pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB rombongan dijemput oleh sebuah taksi Toyota Avanza warna hitam dan langsung bertolak menuju Malaysia. Sesampainya di perbatasan border Aruk Sajingan kedua saksi korban mengocop paspor dan kemudian perjalanan diteruskan hingga ke Biawak Malaysia dan berhenti di sebuah kantin dimana saat itu terdakwa dan Sdri. Hamisah Alias Mak Isah bertemu dan menyerahkan kedua saksi korban kepada Sdr. Ayong (warga negara Malaysia). Setelah pertemuan tersebut Sdr. Ayong membawa kedua saksi korban ke rumahnya di Kuching Malaysia untuk menginap disana bersama terdakwa dan Sdri. Hamisah Alias Mak Isah. Dan kemudian setelah menginap selama 3 (tiga) hari terdakwa kembali ke Indonesia.

- Bawa kemudian setelah menginap selama 4 (empat) hari di rumah Sdr. Ayong, kedua saksi korban lalu diserahkan kepada Sdr. Ling Chi Look (warga negara Malaysia di Kota Kuching) untuk dipekerjakan sebagai cleaning servis baik dirumah Sdr. Ling Chi Look maupun di perkantoran. Keduanya bekerja pada Sdr. Ling Chi Look selama 3 (tiga) bulan sebelum akhirnya diserahkan kepada anak dari Sdr. Ling Chi Look yaitu Sdr. Susanto (warga negara Malaysia) di Johor Bahru Malaysia juga untuk bekerja sebagai cleaning servis dirumah dan perkantoran selama 1 (satu) bulan.



- Bawa saat bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. LING CHI LOOK dan selama 1 (satu) bulan pada Sdr. SUSANTO kedua saksi korban tidak pernah menerima gaji dari masing-masing majikannya seperti yang dijanjikan.-----
- Bawa saat bekerja pada Sdr. SUSANTO selama 1 (satu) bulan tersebut kedua saksi korban sering dipukul oleh Sdr. SUSANTO dengan menggunakan rotan apabila dinilai kurang baik dalam bekerja. Kemudian karena tidak kuat akhirnya keduanya melarikan diri dan meminta perlindungan pada Kantor Kedutaan Indonesia di Johor Bahru Malaysia. Setelah berada selama 6 (enam) hari di Kantor Kedutaan Indonesia, atas bantuan dari pihak kedutaan datang Sdr. SUSANTO untuk membayar gaji dan menyerahkan paspor keduanya.-----
- Bawa peran terdakwa adalah merekrut saksi korban Riesti SUSANTI dan membuat paspor kedua saksi korban. Sedangkan peran Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH adalah merekrut saksi korban MAULINA Alias LINA serta membiayai semua keperluan perjalanan tersebut termasuk pembuatan paspor. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH membawa dan mengirim kedua saksi korban ke Malaysia dengan menggunakan taksি.-----
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa membawa kedua saksi korban tersebut ke luar negeri yaitu Malaysia adalah untuk memperoleh penghasilan dengan cara dijual dan ditempatkan sebagai tenaga kerja dimana terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH.-----
- Bawa terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan warga negara Indonesia ke luar negeri.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo Pasal 4 UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

-----Bawa Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS bersama-sama dengan HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau sekira bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH yang terletak di Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang melakukan, yang





menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, memperdagangkan, menjual, atau menculik anak yaitu saksi korban Riesti Susanti Alias Susan Binti Rasmin untuk diri sendiri, atau untuk dijual, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juli 2013 Sdri. Hamisah Binti Minjir Alias Mak Isah (Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan terdakwa kemudian menceritakan bahwa bosnya yaitu warga negara Malaysia di Kuching Malaysia sedang mencari tenaga kerja Indonesia untuk dipekerjakan di Malaysia. Selanjutnya masih di bulan Juli 2013 saat terdakwa bersama Sdri. Hamisah Binti Minjir Alias Mak Isah berdagang menjual ikan asin dan kerupuk di rumah saksi korban Riesti Susanti Alias Susan Binti Rasmin di Jl. Olahraga RT.06 RW.01 Desa Penjabab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai cleaning servis kepada saksi korban Riesti Susanti di Malaysia dengan gaji RM.450 (empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia) dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, makan dan penginapan ditanggung serta setiap 3 (tiga) bulan sekali dapat mengirim uang kepada keluarga. Untuk biaya pembuatan paspor dan perjalanan ditanggung oleh Sdri. Hamisah Binti Minjir Alias Mak Isah dan akan dipotong dari gaji saksi korban. Saat itu ibu saksi korban yaitu saksi Wadiyah Binti Husin menolak dengan alasan anaknya akan melanjutkan sekolah. Namun tanpa sepengetahuan saksi Wadiyah Binti Husin, terdakwa terus membujuk saksi korban Riesti Susanti hingga akhirnya mau untuk bekerja di Malaysia. Pada tanggal 29 Agustus 2013 saksi korban Riesti Susanti berangkat menuju rumah terdakwa di Dusun Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan bermalam selama 2 (dua) hari ditempat tersebut. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2013 saksi korban Riesti Susanti bersama terdakwa pergi ke rumah Sdri. Hamisah Binti Minjir Alias Mak Isah di Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas untuk berkumpul disana karena sesuai rencana mobil akan menjemput rombongan di rumah Sdri. Hamisah Binti Minjir Alias Mak Isah. Saat berada dirumah Sdri. Hamisah Binti Minjir Alias Mak Isah tersebut saksi korban Riesti Susanti bertemu dengan saksi korban lainnya yaitu Maulina Alias Lina Binti Siabubakar yang sebelumnya telah direkrut oleh Sdri. Hamisah Alias Mak Isah. Setelah semua siap maka pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB rombongan dijemput oleh sebuah taksi Toyota Avanza warna hitam dan langsung bertolak menuju Malaysia. Sesampainya di perbatasan border Aruk Sajingan kedua saksi korban mengocop paspor dan kemudian perjalanan diteruskan hingga ke Biawak Malaysia dan berhenti di sebuah kantin dimana saat itu terdakwa dan Sdri. Hamisah Alias Mak Isah bertemu dan menyerahkan kedua saksi korban kepada Sdr. Ayong





(warga negara Malaysia). Setelah pertemuan tersebut Sdr. AYONG membawa kedua saksi korban ke rumahnya di Kuching Malaysia untuk menginap disana bersama terdakwa dan Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH. Dan kemudian setelah menginap selama 3 (tiga) hari terdakwa kembali ke Indonesia.-----

- Bahwa kemudian setelah menginap selama 4 (empat) hari di rumah Sdr. AYONG, kedua saksi korban lalu diserahkan kepada Sdr. LING CHI LOOK (warga negara Malaysia di Kota Kuching) untuk dipekerjakan sebagai cleaning servis baik dirumah Sdr. LING CHI LOOK maupun di perkantoran. Keduanya bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK selama 3 (tiga) bulan sebelum akhirnya diserahkan kepada anak dari Sdr. LING CHI LOOK yaitu Sdr. SUSANTO (warga negara Malaysia) di Johor Bahru Malaysia juga untuk bekerja sebagai cleaning servis dirumah dan perkantoran selama 1 (satu) bulan.-----
- Bahwa saat bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. LING CHI LOOK dan selama 1 (satu) bulan pada Sdr. SUSANTO kedua saksi korban tidak pernah menerima gaji dari masing-masing majikannya seperti yang dijanjikan.-----
- Bahwa saat bekerja pada Sdr. SUSANTO selama 1 (satu) bulan tersebut kedua saksi korban sering dipukul oleh Sdr. SUSANTO dengan menggunakan rotan apabila dinilai kurang baik dalam bekerja. Kemudian karena tidak kuat akhirnya keduanya melarikan diri dan meminta perlindungan pada Kantor Kedutaan Indonesia di Johor Bahru Malaysia. Setelah berada selama 6 (enam) hari di Kantor Kedutaan Indonesia, atas bantuan dari pihak kedutaan datang Sdr. SUSANTO untuk membayar gaji dan menyerahkan paspor keduanya.-----
- Bahwa usia saksi korban RIESTI SUSANTI Alias SUSAN Binti RASMIN saat dibawa dan dijual terdakwa ke Malaysia adalah 16 (enam belas) tahun (*sesuai Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, terlampir dalam berkas perkara*).-----
- Bahwa peran terdakwa adalah merekrut saksi korban RIESTI SUSANTI dan membuat paspor kedua saksi korban. Sedangkan peran Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH adalah merekrut saksi korban MAULINA Alias LINA serta membiayai semua keperluan perjalanan tersebut termasuk pembuatan paspor. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH membawa dan mengirim kedua saksi korban ke Malaysia dengan menggunakan taksi.-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa kedua saksi korban tersebut ke luar negeri yaitu Malaysia adalah untuk memperoleh penghasilan dengan cara dijual dan ditempatkan sebagai tenaga kerja dimana terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH.-----



- Bawa terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan warga negara Indonesia ke luar negeri.-----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -

A T A U

KEDUA

-----Bawa Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS bersama-sama dengan HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau sekira bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH yang terletak di Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, membawa warga negara Indonesia yaitu saksi korban MAULINA Alias LINA Binti SIABUBAKAR ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi diluar wilayah negara Republik Indonesia*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal sekitar bulan Juli 2013 Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan terdakwa kemudian menceritakan bahwa bosnya yaitu warga negara Malaysia di Kuching Malaysia sedang mencari tenaga kerja Indonesia untuk dipekerjakan di Malaysia. Selanjutnya masih di bulan Juli 2013 saat terdakwa bersama Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH berdagang menjual ikan asin dan kerupuk di rumah saksi korban Riesti SUSANTI Alias SUSAN Binti RASMIN di Jl. Olahraga RT.06 RW.01 Desa Penajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai cleaning servis kepada saksi korban Riesti SUSANTI di Malaysia dengan gaji RM.450 (empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia) dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, makan dan penginapan ditanggung serta setiap 3 (tiga) bulan sekali dapat mengirim uang kepada keluarga. Untuk biaya pembuatan paspor dan perjalanan ditanggung oleh Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH dan akan dipotong dari gaji saksi korban. Saat itu ibu saksi korban yaitu saksi WADIAH Binti HUSIN menolak dengan alasan anaknya akan melanjutkan sekolah. Namun tanpa sepengetahuan saksi



WADIAH Binti HUSIN, terdakwa terus membujuk saksi korban Riesti SUSANTI hingga akhirnya mau untuk bekerja di Malaysia. Pada tanggal 29 Agustus 2013 saksi korban Riesti SUSANTI berangkat menuju rumah terdakwa di Dusun Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan bermalam selama 2 (dua) hari ditempat tersebut. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2013 saksi korban Riesti SUSANTI bersama terdakwa pergi ke rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH di Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas untuk berkumpul disana karena sesuai rencana mobil akan menjemput rombongan di rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH. Saat berada dirumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH tersebut saksi korban Riesti SUSANTI bertemu dengan saksi korban lainnya yaitu MAULINA Alias LINA Binti SIABUBAKAR yang sebelumnya telah direkrut oleh Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH. Setelah semua siap maka pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB rombongan dijemput oleh sebuah taksi Toyota Avanza warna hitam dan langsung bertolak menuju Malaysia. Sesampainya di perbatasan border Aruk Sajingan kedua saksi korban mengocop paspor dan kemudian perjalanan diteruskan hingga ke Biawak Malaysia dan berhenti di sebuah kantin dimana saat itu terdakwa dan Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH bertemu dan menyerahkan kedua saksi korban kepada Sdr. AYONG (warga negara Malaysia). Setelah pertemuan tersebut Sdr. AYONG membawa kedua saksi korban ke rumahnya di Kuching Malaysia untuk menginap disana bersama terdakwa dan Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH. Dan kemudian setelah menginap selama 3 (tiga) hari terdakwa kembali ke Indonesia.-----

- Bahwa kemudian setelah menginap selama 4 (empat) hari di rumah Sdr. AYONG, kedua saksi korban lalu diserahkan kepada Sdr. LING CHI LOOK (warga negara Malaysia di Kota Kuching) untuk dipekerjakan sebagai cleaning servis baik dirumah Sdr. LING CHI LOOK maupun di perkantoran. Keduanya bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK selama 3 (tiga) bulan sebelum akhirnya diserahkan kepada anak dari Sdr. LING CHI LOOK yaitu Sdr. SUSANTO (warga negara Malaysia) di Johor Bahru Malaysia juga untuk bekerja sebagai cleaning servis dirumah dan perkantoran selama 1 (satu) bulan.-----
- Bahwa saat bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. LING CHI LOOK dan selama 1 (satu) bulan pada Sdr. SUSANTO kedua saksi korban tidak pernah menerima gaji dari masing-masing majikannya seperti yang dijanjikan.-----
- Bahwa saat bekerja pada Sdr. SUSANTO selama 1 (satu) bulan tersebut kedua saksi korban sering dipukul oleh Sdr. SUSANTO dengan menggunakan rotan apabila dinilai kurang baik dalam bekerja. Kemudian karena tidak kuat akhirnya keduanya milarikan diri dan meminta perlindungan pada Kantor Kedutaan Indonesia di Johor





Bahru Malaysia. Setelah berada selama 6 (enam) hari di Kantor Kedutaan Indonesia, atas bantuan dari pihak kedutaan datang Sdr. SUSANTO untuk membayar gaji dan menyerahkan paspor keduanya.-----

- Bahwa peran terdakwa adalah merekrut saksi korban RIESTI SUSANTI dan membuat paspor kedua saksi korban. Sedangkan peran Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH adalah merekrut saksi korban MAULINA Alias LINA serta membiayai semua keperluan perjalanan tersebut termasuk pembuatan paspor. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH membawa dan mengirim kedua saksi korban ke Malaysia dengan menggunakan taksi.-----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa kedua saksi korban tersebut ke luar negeri yaitu Malaysia adalah untuk memperoleh penghasilan dengan cara dijual dan ditempatkan sebagai tenaga kerja dimana terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH.-----
- Bahwa terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan warga negara Indonesia ke luar negeri.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo Pasal 4 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . -----

DAN

-----Bawa Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS bersama-sama dengan HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau sekira bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH yang terletak di Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang merencanakan atau melakukan *permufakatan jahat, melakukan pengiriman anak* yaitu saksi korban RIESTI SUSANTI Alias SUSAN Binti RASMIN *ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal sekitar bulan Juli 2013 Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH (Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan terdakwa kemudian menceritakan bahwa bosnya yaitu warga negara Malaysia di Kuching Malaysia sedang mencari tenaga





kerja Indonesia untuk dipekerjakan di Malaysia. Selanjutnya masih di bulan Juli 2013 saat terdakwa bersama Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH berdagang menjual ikan asin dan kerupuk di rumah saksi korban Riesti SUSANTI Alias SUSAN Binti RASMIN di Jl. Olahraga RT.06 RW.01 Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai cleaning servis kepada saksi korban Riesti SUSANTI di Malaysia dengan gaji RM.450 (empat ratus lima puluh Ringgit Malaysia) dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, makan dan penginapan ditanggung serta setiap 3 (tiga) bulan sekali dapat mengirim uang kepada keluarga. Untuk biaya pembuatan paspor dan perjalanan ditanggung oleh Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH dan akan dipotong dari gaji saksi korban. Saat itu ibu saksi korban yaitu saksi WADIAH Binti HUSIN menolak dengan alasan anaknya akan melanjutkan sekolah. Namun tanpa sepengetahuan saksi WADIAH Binti HUSIN, terdakwa terus membujuk saksi korban Riesti SUSANTI hingga akhirnya mau untuk bekerja di Malaysia. Pada tanggal 29 Agustus 2013 saksi korban Riesti SUSANTI berangkat menuju rumah terdakwa di Dusun Tanjung Bakau RT.02/RW.01 Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas dan bermalam selama 2 (dua) hari ditempat tersebut. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2013 saksi korban Riesti SUSANTI bersama terdakwa pergi ke rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH di Dusun Sepandan RT.003 RW.02 Desa Sepadan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas untuk berkumpul disana karena sesuai rencana mobil akan menjemput rombongan di rumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH. Saat berada dirumah Sdri. HAMISAH Binti MINJIR Alias MAK ISAH tersebut saksi korban Riesti SUSANTI bertemu dengan saksi korban lainnya yaitu MAULINA Alias LINA Binti SIABUBAKAR yang sebelumnya telah direkrut oleh Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH. Setelah semua siap maka pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB rombongan dijemput oleh sebuah taksi Toyota Avanza warna hitam dan langsung bertolak menuju Malaysia. Sesampainya di perbatasan border Aruk Sajingan kedua saksi korban mengocop paspor dan kemudian perjalanan diteruskan hingga ke Biawak Malaysia dan berhenti di sebuah kantin dimana saat itu terdakwa dan Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH bertemu dan menyerahkan kedua saksi korban kepada Sdr. AYONG (warga negara Malaysia). Setelah pertemuan tersebut Sdr. AYONG membawa kedua saksi korban ke rumahnya di Kuching Malaysia untuk menginap disana bersama terdakwa dan Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH. Dan kemudian setelah menginap selama 3 (tiga) hari terdakwa kembali ke Indonesia.

- Bahwa kemudian setelah menginap selama 4 (empat) hari di rumah Sdr. AYONG, kedua saksi korban lalu diserahkan kepada Sdr. LING CHI LOOK (warga negara Malaysia di Kota Kuching) untuk dipekerjakan sebagai cleaning servis baik dirumah

Sdr. LING CHI LOOK maupun di perkantoran. Keduanya bekerja pada Sdr. LING CHI LOOK selama 3 (tiga) bulan sebelum akhirnya diserahkan kepada anak dari Sdr. LING CHI LOOK yaitu Sdr. SUSANTO (warga negara Malaysia) di Johor Bahru Malaysia juga untuk bekerja sebagai cleaning servis dirumah dan perkantoran selama 1 (satu) bulan.-----

- Bawa saat bekerja selama 3 (tiga) bulan pada Sdr. LING CHI LOOK dan selama 1 (satu) bulan pada Sdr. SUSANTO kedua saksi korban tidak pernah menerima gaji dari masing-masing majikannya seperti yang dijanjikan.-----
 - Bawa saat bekerja pada Sdr. SUSANTO selama 1 (satu) bulan tersebut kedua saksi korban sering dipukul oleh Sdr. SUSANTO dengan menggunakan rotan apabila dinilai kurang baik dalam bekerja. Kemudian karena tidak kuat akhirnya keduanya melarikan diri dan meminta perlindungan pada Kantor Kedutaan Indonesia di Johor Bahru Malaysia. Setelah berada selama 6 (enam) hari di Kantor Kedutaan Indonesia, atas bantuan dari pihak kedutaan datang Sdr. SUSANTO untuk membayar gaji dan menyerahkan paspor keduanya.-----
 - Bawa usia saksi korban Riesti SUSANTI Alias SUSAN Binti RASMIN saat dibawa dan dijual terdakwa ke Malaysia adalah 16 (enam belas) tahun (*sesuai Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas,terlampir dalam berkas perkara*).-----
 - Bawa peran terdakwa adalah merekrut saksi korban Riesti SUSANTI dan membuat paspor kedua saksi korban. Sedangkan peran Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH adalah merekrut saksi korban MAULINA Alias LINA serta membiayai semua keperluan perjalanan tersebut termasuk pembuatan paspor. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH membawa dan mengirim kedua saksi korban ke Malaysia dengan menggunakan taksi.-----
 - Bawa maksud dan tujuan terdakwa membawa kedua saksi korban tersebut ke luar negeri yaitu Malaysia adalah untuk memperoleh penghasilan dengan cara dijual dan ditempatkan sebagai tenaga kerja dimana terdakwa memperoleh komisi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. HAMISAH Alias MAK ISAH.-----
 - Bawa terdakwa bukan merupakan bagian dari perusahaan Pelaksana penempatan TKI swasta yang terdaftar dan memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan TKI di luar negeri, serta terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan warga negara Indonesia ke luar negeri.-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo Pasal 6 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2014, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURYANTI Binti HALIAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri dan menjual anak “ *Sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf (1) Jo Pasal 4 Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----*
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa NURYANTI Binti HALIAS dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah buku paspor An ,RIESTI SUSANTI No.A 6208018.
(Dikembalikan kepada Saksi korban Riesti SUSANTI Alias SUSAN Binti RASMIN).
 - 1 (satu)buah buku paspor An.MAULINA No.A 6352020.
(Dikembalikan kepada Saksi korban MAULINA Alias LINA Binti SIABU BAKAR).
 - 1 (satu) buah buku paspor An.NURYANTI HALIAS No.A 3769824.
(Dikembalikan kepada Terdakwa NURYANTI Binti HALIAS)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan Terdakwa, dalam perkara ini atas nama terdakwa, suami terdakwa telah mengajukan Memori Banding.tertanggal 16 Februari 2015 dan memori banding tersebut diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 23 Februari 2015, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sambas dengan alasan sebagaimana terurai dalam memori banding yang intinya sebagai berikut ;-----





- bahwa terdakwa tidak benar bersalah secara sah dan meyakinkan serta turut menempatkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri, dan turut serta memperdagangkan anak (Riesti susanti).
- bahwa saksi korban (Riesti Susanti) bukan anak-anak lagi karena sudah memiliki paspor sebagai pelancong yang dikeluarkan oleh Imigrasi Singkawang dan dimohon oleh mereka sendiri (tidak benar apa yang dituduhkan kepada terdakwa).

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding tertanggal 16 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh suami Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat karena memori banding tersebut hanya ditanda tangani oleh suami Terdakwa tanpa surat kuasa dari Terdakwa sehingga memori banding tersebut tidak sah menurut hukum dan dianggap sebagai surat biasa ;-----

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak membaca dan meneliti surat dari suami Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat isi surat tersebut tidak ada relevansinya dengan surat dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu dikesampingkan ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 128/PID.SUS/2014/ PN.Sbs, tanggal 18 Desember 2014.,berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas telah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding,begitu juga mengenai pemidanaan yang dijatuhan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 128/PID.SUS/2014/PN.Sbs, tanggal 18 Desember 2014 dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Pontianak juga melakukan penahanan Rutan terhadap Terdakwa, oleh karena itu masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ; -- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan ;-----


Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara di tingkat banding juga dibebankan kepada Terdakwa ;-----

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 83 UU RI No ,23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan pasal-pasal dari KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 128/PID.SUS/2014/ PN.Sbs, tanggal 18 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebankan biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa ; -----


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN 2 Maret 2015** oleh kami **PURWANTO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.** dan **JUNILAWATI HARAHAP, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 03/PID.SUS/2015/PT.PTK tanggal 20 Januari 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada





hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **KEITEL VON EMSTER, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA


PERMADI WIDHYATNO, S.H., M.Hum.

JUNILAAWATI HARAHAP, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,


PURWANTO S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,


KEITEL VON EMSTER, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)